



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK tempat tanggal lahir Daspetah 21 April 1970, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada tanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Kph. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan menikah di Daspetah pada tanggal 13 Juli 1993 sebagaimana dicatat dalam buku Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Juli 1993;

Hlm 1 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon I dengan perempuan yang bernama perempuan berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - Anak ke 1 laki-laki lahir di Daspetah pada tanggal 4 Agustus 1995 anak tersebut sudah menikah;
 - Anak ke 2 laki-laki lahir di Daspetah pada tanggal 3 Januari 2000;
 - Anak ke 3 Perempuan lahir di Daspetah pada tanggal 21 Mei 2005;
 - Anak ke 4 laki-laki lahir di Kepahiang pada tanggal 17 Januari 2012;dan ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon
3. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan seorang laki-laki yang bernama seorang laki-laki yang lahir tanggal 11 September 2002 agama Islam pendidikan tidak sekola, pekerjaan petani berasal dari Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa, anak pemohon yang bernama Anak ke 3 baru berumur 15 tahun 4 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena :
 - A. Anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan,

Hlm 2 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan supersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan;

9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor tertanggal 31 Agustus 2020
10. Bahwa calon suami anak Pemohon juga belum cukup umur dan telah mendaftarkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kepahiang;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki.
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 3 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 terkait pendidikan anak, kesehatan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya yang masih sangat belia;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri, dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon :

- Pemohon, lahir tanggal 21 April 1970, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;

Hlm 4 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon baru 15 tahun 4 bulan, namun tidak bisa menunggu hingga usia cukup untuk menikah karena anak Pemohon dan calon suaminya telah sering pergi bersama;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon:

- Anak ke 3, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 1 tahun;
 - Bahwa, ia dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda atau sepersusuan yang menyebabkan adanya halangan menikah;
 - Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut didasari rasa suka sama suka, tanpa ada paksaan;
 - Bahwa, ia menyatakan calon suaminya bekerja sebagai petani;
 - Bahwa ia mengaku memahami kewajiban sebagai seorang istri, menjadi istri yang taat dan bersedia untuk menjalankan peran di rumah tangga melakukan pekerjaan rumah sehari-hari, memasak, mencuci juga melayani suami lahir batin;

Calon suami anak Pemohon:

Hlm 5 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon, dan ingin segera menikah;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 selama 1 tahun;
 - Bahwa, ia mengaku bekerja sebagai petani;
 - Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada perempuan lain yang dilamarnya, kecuali calon isterinya tersebut;
 - Bahwa, ia siap menjadi suami dari anak Pemohon, siap membimbing, serta memberi nafkah lahir dan batin;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 8 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK, atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, atas nama Pemohon dengan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Juli 1993, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hlm 6 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon Wita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Juni 2017 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 14 November 2015 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 31 Agustus 2020 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor atas nama Rangga tertanggal 6 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Kepahiang, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak ke 3 dengan Seorang laki-laki;
 - Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;

Hlm 7 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;
 - Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang
2. **Saksi 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu calon besan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak ke 3 dengan Seorang laki-laki;
 - Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;
 - Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;

Hlm 8 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Anak ke 3, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut,

Hlm 9 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon memenuhi syarat (*legal standing*) bertindak sebagai Subyek Hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya yang masih sangat belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.;

Hlm 10 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 - P.9) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon bernama Perempuan dan berdasarkan P.4 terbukti anak Pemohon merupakan salah satu anggota keluarga kandung Pemohon yang selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, oleh karenanya kebutuhan pendidikan bagi anak Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Mei 2005 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.7 pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi mendapat penolakan dikarenakan anak

Hlm 11 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memenuhi batas minimal usia bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 11 September 2002 dengan demikian benar bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak ke 3, lahir tanggal 21 Mei 2005;

Hlm 12 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Seorang laki-laki, lahir tanggal 11 September 2002;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan selama 1 tahun telah sedemikian erat dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan. Sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kepada anak

Hlm 13 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Anak ke 3 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Anak ke 3) untuk menikah dengan calon suaminya (Seorang laki-laki)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Yeni Puspitawati, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000.00 |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp. 90.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000.00 |

Hlm 14 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 221.000.00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm. Pen No.104/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)